



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

Nama Lengkap : **ADIN anak dari Asing**
Tempat Lahir : Sukamaju
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 16 April 1976
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sukamaju RT. 02 RW. 01 Desa Pakit
Selaba, Kecamatan Manismata, Kabupaten
Agama : Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat
Pekerjaan : Protestan
Petani / Pekebun

Terdakwa 2:

Nama Lengkap : **MAMPIR anak dari Lihup**
Tempat Lahir : Batu Belang
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 2 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sukamaju RT. 06 RW. 02 Desa Pakit
Selaba, Kecamatan Manismata, Kabupaten
Agama : Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat
Pekerjaan : Protestan
Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ADIN anak laki-laki dari ASING** dan terdakwa II **MAMPIR anak laki-laki dari LIHUP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II berupa pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dodos dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan Panjang sekitar ± 213 cm ;
 - 1 (satu) buah dodos dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan Panjang sekitar ± 290 cm ;
 - 1 (satu) buah TOJOK yang terbuat dari besi bulat dengan Panjang sekitar ± 100 cm ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Ia Terdakwa I **ADIN Anak Laki-laki Dari ASING** bersama-sama dengan Terdakwa II **MAMPIR Anak Laki-laki dari LIHUP** pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di Lahan Plasma PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Blok S48 Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAHAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH SECARA BERSEKUTU**, yang perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2021, sekira pukul 09.00 saksi Wares Bin Marjunet, saksi Leki Yanto dan saksi Alek melakukan patrol di Blok S48 Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah kemudian melihat terdakwa I ADIN Anak Laki-laki Dari ASING, Terdakwa II MAMPIR Anak Laki-laki dari LIHUP dan saksi Asniansyah sedang memuat 170 (seratus tujuh puluh) buah janjang kelapa sawit milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) selanjutnya saksi Wares Bin Marjunet, saksi Leki Yanto dan saksi Alek langsung mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Asniansyah ke kantor besar PT. KSK ;

Berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) dengan menggunakan 1 buah alat dodos dengan gagang yang terbuat dari kayu Panjang kurang lebih 213 cm (dua ratus tiga belas centimeter), 1 buah alat dodos dengan gagang yang terbuat dari kayu Panjang kurang lebih 290 cm (dua ratus sembilan puluh centimeter) dan 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi bulat dengan Panjang kurang lebih 100 (seratus) centimeter sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Januari 2021 di lahan plasma PT. KSK Blok S48 Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ton dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 di di lahan plasma PT. KSK Blok S48 Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 170 (seratus tujuh puluh)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak PT KSK (Kalimantan Sawit Kusuma). Selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Asniansyah dibawa ke Polres Sukamara untuk di proses secara hukum ;

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa, PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARDIANSYAH Bin RUSTAM EFFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti menjadi saksi karena sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Pencurian ;
 - Bahwa kejadian pencurian buah sawit buah sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Blok s 48 kebun plasma nibung terjun PT. KSK Desa Nibung terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prov. Kaltengyang dinformasikan oleh dari Mandor saksi ADI SAPUTRA bahwasanya ada pencurian buah sawit di Blok S48 plasma nibung Pt. KSK ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendapat informasi dari mandor ADI SAPUTRA yang memberitahu saksi melalui telfon bahwasanya telah terjadi pencurian buah sawit di blok s 48 plasma nibung terjun PT KSK ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah pelaku pencurian buah sawit di Blok S48 plasma nibung terjun PT. KSK tersebut namun setelah pelaku diamankan Saksi mengetahui bajwasanya pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang dan yang memuat menggunakan R4 dan memlo buah hasil curian di blok s 48 tersebut berjumlah 1 (satu) orang ;
 - Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit di blok s48 plasma nibung terjun PT KSK tidak ada meminta ijin ataupun seijin dari PT. KSK maupun pengurus koperasi MKI (mitra Kecubung indah) tersebut, tidak ada meminta ijin ataupun seijin dari PT KSK maupun pengurus Koperasi MKI ;
 - Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit di blok s48 tersebut dengan cara menurunkan buah sawit yang berada di pohon tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan dodos kemudian setelah terkumpul sawit tersebut dimuat dengan menggunakan alat berupa tojok

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi WARES Bin MARJUNET**, Dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi karena sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Pencurian ;
- Bahwa saksi bekerja di PT KSK sebagai kepala Satpam PT KSK sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Pelaku pencurian yang terjadi di blok s 48 plasma nibung terjun tersebut yaitu saudara ADIN dan Saudara MAMPIR, sedangkan yang mengangkut TBS (tandan buah segar) yaitu saudara ASNIANYAH ;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 untuk jam saksi tidak tahu dan saksi mengamankan pada saat pelaku memuat TBS pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Blok s 48 Plasma Nibung Terjun Desa Nibung Terjun Kec Permata Kecubung Kab Sukamara Prop Kalteng ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal dari saksi mendapatkan informasi dari saudara GUNDU bahwa saudara ASNIANSYAH mau memuat buah milik saudara ADIN di area plasma nibung terjun PT KSK, kemudian danru merasa curiga kepada saudara adin dikarenakan saudara ADIN tidak ada memiliki kebun di Plasma Nibung terjun PT KSK tersebut, kemudian mendengar kabar bahwa saudara ASNIANSYAH hendak memuat TBS milik saudara ADIN, Selanjutnya saksi bersama anggota security pergi mendatangi lokasi yang dimaksud tersebut ketika tiba di lokasi lahan plasma nibung, sdr ADIN, sdr MAMPIR dan sdr ASNIANSYAH sudah diamankan oleh danru beserta anggota satoam yaitu sdr LEKYYANTO dan sdr ALEX. Kemudian sdr ADIN, sdr MAMPIR mengakui bahwa telah memanen TBS di Lahan Plasma Nibung Terjun Blok s 48 PT KSK dan TBS tersebut dimuat oleh sdr ASNIANSYAH ;
- Bahwa saksi menerangkan TBS yang dicuri oleh saudara ADIN dan saudara MAMPIR sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) janjang dengan berat rata-rata sekitar kurang lebih 12,3 Kg ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ADIN dan MAMPIR mengambil sawit tersebut menggunakan alat berupa dodos dan ditumpuk di TPH yang berada di area tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan ADIN dan MAMPIR akan menjual TBS hasil curian tersebut dengan harga Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilogram ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami PT KSK menurut etonasi buah yang dicuri saudara ADIN dan SAudra MAMPIR sekitar kurang lebih Rp. 4000.000 (empat juta rupiah) ;
- Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Pickup merk isuzu Warna putih dengan noka : MHCPHR54CKJ409996 Nosin: E4099906 Nopol : KH 8751 SD, 1 (satu) buah tojok yang digunakan untuk memuat buah tersebut, 2 (dua) buah dodos yang digunakan buat memanen buah tersebut serta 170 (seratus tujuh puluh) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian Buah di Blok S 48 Plasma Nibung Terjun PT. KSK Desa ;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi LEKI YANTO anak laki - laki dari AMING**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) sebagai Security sejak Februari 2019 sampai sekarang ;
 - Tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai Security di PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) tersebut yaitu melakukan pengamanan, Patroli dan menjaga semua fasilitas yang ada di PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) ;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 untuk jam saksi tidak tahu dan saksi mengamankan pada saat pelaku memuat TBS (Tandan Buah Segar) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Blok S 48 Plasma Nibung Terjun Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng ;
 - Bahwa pelaku pencurian yang terjadi di Blok S 48 Plasma Nibung Terjun tersebut yaitu saudara ADIN dan saudara MAMPIR, Sedangkan yang mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) tersebut yaitu saudara ASNIANSYAH ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di ambil/dicuri oleh saudara ADIN dan saudara MAMPIR yaitu TBS (Tandan Buah Segar) milik Plasma Nibung Terjun PT. KSK, Sedangkan yang mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) tersebut yaitu saudara ASNIANSYAH

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi ALEK anak laki - laki dari SENSUS**, dibawah sukmpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 untuk jam terdakwa tidak tahu dan terdakwa mengamankan pada saat pelaku memuat TBS (Tandan Buah Segar) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Blok S 48 Plasma Nibung Terjun PT. KSK Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng ;
- Bahwa pelaku pencurian yang terjadi di Blok S 48 Plasma Nibung Terjun tersebut yaitu saudara ADIN dan saudara MAMPIR, Sedangkan yang mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) tersebut yaitu saudara ASNIANSYAH ;
- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang dicuri oleh saudara ADIN dan saudara MAMPIR sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) Janjang dengan berat rata – rata sekitar kurang lebih 12,3 Kg ;
- Bahwa saudara ADIN dan saudara MAMPIR mencuri TBS (tandan Buah Segar) tersebut dengan cara memanen buah tersebut dari pohon sawit dengan menggunakan alat berupa dodos dan di tumpuk di TPH yang berada di area tersebut kemudian diangkut dengan 1 (satu) unit Pick Up Merk ISUZU warna putih Dengan Noka : MHCPHR54CKJ409996 Nosing : E409996 Nopol : KH 8751 SD sebagai alat untuk mengangkut TBS hasil curian tersebut oleh saudara ASNIANSYAH ;
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) yang dicuri oleh saudara ADIN dan saudara MAMPIR adalah milik Plasma Nibung Terjun PT. KSK ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) menurut etonasi buah yang dicuri saudara ADIN dan saudara MAMPIR sekitar kurang lebih 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Adin anak dari Asing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa terdakwa diamankan pihak Security PT. KSK pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Blok S48 Plasma Nibung Terjun PT. KSK ;
- Bahwa barang yang terdakwa curi yaitu TBS (Tandan Buah Segar) dan terdakwa melakukannya bersama saudara MAMPIR ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanen TBS (Tandan Buah Segar) dari pohon Kelapa Sawit yang berada di Blok S48 Plasma Nibung Terjun PT. KSK dengan menggunakan alat berupa dodos. Setelah TBS itu terdakwa panen kemudian TBS itu terdakwa pindahkan dari Pasar Pikul ke TPH dengan menggunakan alat berupa tojok dan angkong. Hal itu terdakwa lakukan bergantian dengan saudara MAMPIR ;
- Adapun alat yang terdakwa dan saudara MAMPIR gunakan yaitu 1 (satu) buah Angkong warna merah, 2 (dua) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok ;
- Bahwa peran terdakwa dan saudara MAMPIR yaitu sama sama memanen TBS (Tandan Buah Segar) tersebut, kemudian mereka pindahkan ke TPH. Hal itu terdakwa lakukan secara bergantian dengan saudara MAMPIR ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) tersebut sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama yaitu tepatnya di Lahan Plasma PT. KSK di Blok S48 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) tersebut yang pertama adalah pada bulan Januari 2021 pada siang hari untuk tanggal dan waktunya terdakwa lupa dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Lahan Plasma PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Blok S48 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng dan terdakwa melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) tersebut bersama dengan sdr. MAMPIR ;
- Bahwa TBS (Tanda Buah Segar) yang terdakwa curi atau panen pada Bulan Januari 2021 di Lahan Plasma PT. KSK Blok S48 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebanyak ± 1 Ton dengan hasil penjualan sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 di lahan yang sama adalah sebanyak 170 (Seratus Tujuh Puluh) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) dan belum sempat di bayar karena diamankan oleh pihak kepolisian dan pihak PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) ;

- Bahwa uang hasil pencurian TBS (Tandan Buah Segar) tersebut terdakwa bagikan dengan saudara MAMPIR adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) dan untuk terdakwa sendiri adalah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa uang hasil dari penjualan TBS (Tandan Buah Segar) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa 2 Mampir anak laki - laki dari Lihup, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa terdakwa diamankan pihak Security PT. KSK pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Blok S48 Plasma Nibung Terjun ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanen TBS (Tandan Buah Segar) dari pohon Kelapa Sawit yang berada di Blok S48 Plasma Nibung Terjun PT. KSK dengan menggunakan alat berupa dodos. Setelah TBS itu terdakwa panen kemudian TBS itu terdakwa pindahkan dari Pasar Pikul ke TPH dengan menggunakan alat berupa tojok dan angkong. Hal itu terdakwa lakukan bergantian dengan saudara Adin ;
- Adapun alat yang terdakwa dan saudara MAMPIR gunakan yaitu 1 (satu) buah Angkong warna merah, 2 (dua) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok ;
- Bahwa peran terdakwa dan saudara Adin yaitu sama sama memanen TBS (Tandan Buah Segar) tersebut, kemudian mereka pindahkan ke TPH. Hal itu terdakwa lakukan secara bergantian dengan saudara Adin ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) tersebut sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama yaitu tepatnya di Lahan Plasma PT. KSK di Blok S48 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) tersebut yang pertama adalah pada bulan Januari 2021 pada siang hari untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan waktunya terdakwa lupa dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Lahan Plasma PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Blok S48 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng dan terdakwa melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) tersebut bersama dengan sdr. MAMPIR ;

- Bahwa TBS (Tanda Buah Segar) yang terdakwa curi atau panen pada Bulan Januari 2021 di Lahan Plasma PT. KSK Blok S48 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng tersebut adalah sebanyak \pm 1 Ton dengan hasil penjualan sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 di lahan yang sama adalah sebanyak 170 (Seratus Tujuh Puluh) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) dan belum sempat di bayar karena diamankan oleh pihak kepolisian dan pihak PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) ;
- Bahwa uang hasil pencurian TBS (Tandan Buah Segar) tersebut terdakwa bagikan dengan saudara MAMPIR adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) dan untuk terdakwa sendiri adalah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa uang hasil dari penjualan TBS (Tandan Buah Segar) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan Panjang sekitar \pm 213 cm, 1 (satu) buah dodos dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan Panjang sekitar \pm 290 cm, 1 (satu) buah TOJOK yang terbuat dari besi bulat dengan Panjang sekitar \pm 100 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terjadi peristiwa pencurian secara bersama - sama / bersekutu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Blok S48 Plasma Nibung Terjun PT. KSK k
- Bahwa benar para terdakwa diamankan pihak Security PT. KSK pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Blok S48 Plasma

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nibung Terjun PT. KSK kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Besar PT. KSK Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Sukamara pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 ;

- Bahwa benar barang yang para terdakwa curi yaitu TBS (Tandan Buah Segar) ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanen TBS (Tandan Buah Segar) dari pohon Kelapa Sawit yang berada di Blok S48 Plasma Nibung Terjun PT. KSK dengan menggunakan alat berupa dodos. Setelah TBS itu terdakwa panen kemudian TBS itu terdakwa pindahkan dari Pasar Pikul ke TPH dengan menggunakan alat berupa tojok dan angkong. Hal itu terdakwa lakukan bergantian dengan saudara Adin ;
- Bahwa benar alat yang digunakan para terdakwa yaitu 1 (satu) buah Angkong warna merah, 2 (dua) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok ;
- Bahwa peran terdakwa dan saudara Adin yaitu sama sama memanen TBS (Tandan Buah Segar) tersebut, kemudian mereka pindahkan ke TPH ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) tersebut sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama yaitu tepatnya di Lahan Plasma PT. KSK di Blok S48 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) tersebut yang pertama adalah pada bulan Januari 2021 pada siang hari untuk tanggal dan waktunya terdakwa lupa dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Lahan Plasma PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Blok S48 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng dan terdakwa melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) tersebut bersama dengan sdr. MAMPIR ;
- Bahwa benar TBS (Tanda Buah Segar) yang terdakwa curi atau panen pada Bulan Januari 2021 di Lahan Plasma PT. KSK Blok S48 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng tersebut adalah sebanyak \pm 1 Ton dengan hasil penjualan sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 di lahan yang sama adalah sebanyak 170 (Seratus Tujuh Puluh) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) dan belum sempat di bayar karena diamankan oleh pihak kepolisian dan pihak PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) ;
- Bahwa benar uang hasil pencurian TBS (Tandan Buah Segar) tersebut terdakwa bagi dua ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil dari penjualan TBS (Tandan Buah Segar) tersebut para terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari ;
- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) KE 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa I, Adin anak dari asing dan Terdakwa II Mampir anak dari Lihup yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai para Terdakwa, setelah disesuaikan dengan identitas para Terdakwa yang diakui kebenarannya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Error in Persona, sehingga surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga para Terdakwa dianggap orang yang cakap menurut Hukum sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat lain kedalam penguasaan si pelaku, yang dimaksud dengan barang adalah berupa benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak Benda Tersebut tidak harus barang yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi cukup apabila si pemilik merasa dirugikan, sedangkan;

Menimbang, bahwa sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain maksudnya adalah baik sebagian barang itu milik Terdakwa bersama orang lain maupun seluruhnya barang yang diambil adalah milik orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mengambil itu dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terjadi peristiwa pencurian Tandan Buah Segar (TBS) secara bersama - sama / bersekutu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Blok S48 Plasma Nibung Terjun PT. KSK di Blok S48 Plasma Nibung Terjun PT. KSK ;

Menimbang, bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanen TBS (Tandan Buah Segar) dari pohon Kelapa Sawit yang berada di Blok S48 Plasma Nibung Terjun PT. KSK dengan menggunakan alat berupa dodos. Setelah TBS itu terdakwa panen kemudian TBS itu terdakwa pindahkan dari Pasar Pikul ke TPH dengan menggunakan alat berupa tojok dan angkong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "mengambil barang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat ada pada waktu dan tempat yang sama untuk melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terjadi peristiwa pencurian

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terjadi peristiwa pencurian Tandan Buah Segar (TBS) secara bersama - sama / bersekutu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok S48 Plasma Nibung Terjun PT. KSK di Blok S48 Plasma Nibung Terjun PT. KSK ;

Menimbang, bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanen TBS (Tandan Buah Segar) dari pohon Kelapa Sawit yang berada di Blok S48 Plasma Nibung Terjun PT. KSK dengan menggunakan alat berupa dodos. Setelah TBS itu terdakwa panen kemudian TBS itu terdakwa pindahkan dari Pasar Pikul ke TPH dengan menggunakan alat berupa tojok dan angkong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan serta berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I, Adin anak dari asing dan Terdakwa II Mampir anak dari Lihup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan penghapus pidana maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana maka kepada para Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dodos dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan Panjang sekitar ± 213 cm ; 1 (satu) buah dodos dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan Panjang sekitar ± 290 cm dan 1 (satu) buah TOJOK yang terbuat dari besi bulat dengan Panjang sekitar ± 100 cm adalah alat - alat yang digunakan para terdakwa dalam tindak pidana pencurian maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa I **ADIN anak laki-laki dari ASING** dan terdakwa II **MAMPIR anak laki-laki dari LIHUP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ADIN anak laki-laki dari ASING** dan terdakwa II **MAMPIR anak laki-laki dari LIHUP** dengan pidana Penjara masing - masing selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dodos dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan Panjang sekitar ± 213 cm ;
 - 1 (satu) buah dodos dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan Panjang sekitar ± 290 cm ;
 - 1 (satu) buah TOJOK yang terbuat dari besi bulat dengan Panjang sekitar ± 100 cm ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Apriadi, S.H., dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurmani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Rivianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Jurmani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)